



Analisis Terhadap Urgensi Implementasi Jaminan Sosial Pada Pekerja Borongan

Abdul Afif

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author: abdulafif122@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 14/04/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 7/07/2025

Kata Kunci:

Urgensi; Jaminan Sosial; Pekerja Borongan

Keywords:

Urgency; Social Security; Casual Laborers

Abstrak

Maraknya pembangunan membuat banyaknya penggunaan pekerja borongan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan proyek. Pada setiap pekerjaan pasti terdapat resiko terutama pekerjaan tersebut yang kategorinya termasuk pekerja kasar dan lapangan. Dalam hal ini perlu adanya jaminan sosial yang menjadi solusi untuk menjaga kelangsungan hidup bagi pekerja. Saat ini, di Indonesia jaminan sosial bagi pekerja borongan umumnya terbatas pada Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja borongan masih terbatas dan belum mencakup seeluruh spektrum kebutuhan mereka seperti jaminan kesehatan, hari tua dan kehilangan pekerjaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komperhensif. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan penulisan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder (Liteartur terdahulu), selain itu dalam penelitian ini juga akan membandingkan bagaimana implementasi di negara lain khususnya ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dengan demikian akan memperoleh sebuah kajian kritis terhadap implementasai dan praktik Jaminan Sosial pekerja borongan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah sudah sesuai implementasi jaminan sosial pada pekerja borongan dengan aturan yang berlaku serta kebutuhan pekerja borongan itu sendiri.

Abstract

The increasing development has led to the growing use of casual laborers needed to carry out various tasks and projects. Every job comes with risks, especially those categorized as manual labor and fieldwork. In this case, social security is necessary as a solution to ensure the workers livelihood. Currently, in Indonesia, social security for casual laborers is generally limited to death insurance on JKM and work accident insurance on JKK. Social security protection for casual laborers remains limited and does not fully cover their spectrum of needs, such as health insurance, retirement benefits and unemployment insurance to provide more comprehensive protection. The approach used by the researcher is normative judicial with qualitative analysis, using primary and secondary sources (previous literature), in addition, this research will also compare the implementation in other countries, such Malaysia, Vietnam and Thailand. Thus obtaining a critical review of the implementation and practice of social security for contract workers in Indonesia. The results of this study indicate whether the implementation of social security for casual laborers is in accordance with the applicable regulation and the needs of the casual laborers.

PENDAHULUAN

Ketika bekerja pasti akan selalu ada resiko dan tantangan yang akan dihadapi oleh pekerja baik sakit, kecelakaan maupun hal lain yang tidak diinginkan bagi pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu pekerja perlu mendapatkan perlindungan dari hal-hal tak terduga tersebut. Salah satu macam perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja

beserta keluarganya terhadap berbagai macam resiko akibat pekerjaan adalah jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran bangsa dan negara untuk melindungi para pekerja dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya dalam pasal 28 H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2). dalam Pasal 34 UUD 1945 ayat (2) berbunyi:

”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Ada beberapa penjelasan serta pengertian atau definisi khusus terkait jaminan sosial. Menurut pendapat mudiyono kata jaminan sosial kali pertama muncul di negara Amerika, dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk menangani *problem* orang-orang sakit, pengangguran, manula dan anak-anak akibat depresi ekonomi.¹ Pengertian jaminan sosial berdasarkan *International labor organization* (ILO) adalah perlindungan yang diberikan pemerintah kepada individu dan rumah tangga dalam kepastian dalam mengakses layanan Kesehatan serta menjamin keamanan dalam penghasilan, khususnya dalam menjamin hari tua, invaliditas, sakit, pengangguran, persalinan, cedera akibat pekerjaan atau hilangnya pencari nafkah.² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN berbunyi:

“Jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”

Jaminan sosial merupakan sesuatu yang bersifat *uiversal*/umum yang harus diselenggarakan oleh setiap negara.³ Saat ini isu soal kemiskinan dan kerentanan menjadi salah satu dari lima topik yang dianggap paling mendesak diadakan sepanjang paruh waktu kedua 2023. utamanya, isu mengenai keamanan kerja dan jaminan sosial menjadi bahasan yang banyak mendapat sorotan.⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah merencanakan target 70 juta peserta aktif pada 2026.⁵ Jumlah ini kurang lebih dua kali lebih besar dari jumlah peserta aktif yang sekarang ini sebanyak 35,86 juta. Diketahui sejumlah 59,31% pekerja di Indonesia adalah pekerja informal atau pekerja yang tidak terdaftar, yang berarti pekerja informal lebih banyak daripada pekerja formal. Jumlah ini sama dengan 80,24 juta orang. Dari banyaknya pekerja informal tersebut, saat ini baru sekitar 6,6 juta dari jumlah total pekerja informal yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial adalah salah satu pilar utama dalam sistem jaminan perlindungan tenaga kerja di Indonesia karena dengan Jaminan sosial juga diharapkan dapat mensejahterakan kualitas hidup bagi warga negara. Jaminan sosial adalah hak wajib bagi setiap orang, seperti tercantum dalam Pasal 28 H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

¹ Mudiyono, “Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 6 No. 1, Juli 2002, Hal. 2

² *International Labor Organization*, “Jaminan Sosial: Konsensus Baru” edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta: 2008)

³ Luhur Sanitya Pambudi, ”Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang ditinjau dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1, No. 2, April 2019

⁴ Yanu Endar Prasetyo, ”Mengapa Pekerja Informal kerap Luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini Strategi untuk Memperluas Jaminan Sosial” <https://theconversation.com/mengapa-pekerja-informal-kerap-luput-dari-bpjs-ketenagakerjaan-ini-strategi-untuk-memperluas-jaminan-sosial-207914>, diakses pada 1 Juni 2024

⁵ Edi Santosa, ”BPJS Ketenagakerjaan Optimis Lindungi 70 Juta Pekerja pada 2026” <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28715/BPJS-Ketenagakerjaan-Optimistis-Lindungi-70-juta-Pekerja-pada-2026>, diakses pada 1 Juni 2024

”setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”⁶

Program jaminan sosial tenaga kerja, yang kini dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), memiliki visi memberikan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang sedang dihadapi oleh para pekerja. Program yang mencakup jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu ada juga jaminan kesehatan dalam program BPJS Kesehatan.

Namun dalam praktiknya, penerapan jamsostek bagi pekerja buruh borongan masih menghadapi berbagai tantangan. Buruh borongan seringkali bekerja tanpa kontrak formal dan dalam kondisi kerja yang tidak stabil, seringkali luput dari perlindungan yang disediakan oleh program jaminan sosial. Padahal, mereka termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai risiko pekerjaan, seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut ILO terkait pekerja Borongan sektor konstruksi “*The construction sector sees some of the largest gaps in social coverage with a high degree of casual and undeclared work.*”⁷ Sektor konstruksi memiliki kesenjangan terbesar dalam cakupan social dengan banyaknya pekerja lepas. Di tengah perkembangan literatur yang membahas terkait masalah jaminan sosial pekerja borongan di Indonesia, belum banyak studi yang mengkaji masalah tersebut dari perspektif non pemerintah.⁸ Selain di Indonesia, jaminan sosial di negara lain juga mengalami tantangan yang sama dalam mengembangkan sistem jaminan sosial universal. Faktor seperti tingginya jumlah pekerja informal, kendala fiskaldan kesenjangan sosial menjadi penyebab utama.⁹

Buruh borongan biasanya bekerja pada sektor-sektor yang memiliki resiko tinggi, seperti konstruksi, pertanian dan manufaktur. Ketidakstabilan pekerjaan dan kurangnya kepastian pendapatan membuat mereka lebih rentan terhadap dampak finansial dari resiko-resiko tersebut. Saat ini, di Indonesia jaminan sosial bagi pekerja borongan umumnya terbatas pada jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Ini umumnya diatur melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja borongan di Indonesia masih terbatas dan belum mencakup seluruh spektrum kebutuhan mereka. Masih ada kebutuhan untuk perluasan cakupan jaminan sosial agar mencakup aspek-aspek lain seperti kesehatan, hari tua, dan jaminan pengangguran, untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pekerja borongan.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih mendalam, makalah ini bertujuan untuk menganalisis hak jamsostek pada pekerja buruh borongan, mengevaluasi pelaksanaan regulasi yang ada, serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi buruh borongan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H

⁷ *International Labor Organization*, “*Extending Social Security to Construction Worker*”, tersedia pada <https://www.social-protection.org/gimi/Emodule.action?id=64>, diakses pada 26 Mei 2024

⁸ Sidiq Hari Madya, “Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi” *Jurnal Jamsostek*, Vol. 2 No. 2 Desember 2024

⁹ Keiichiro Oizumi, “*Challenges of Developing a Universal Social Security System in Southeast Asia*”, *Journal J-Stage* Vol. 16 No. 1 Hal. 201 2024

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan salah satu jenis metode pendekatan hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai pedoman penelitian dengan melalui penelusuran pada peraturan dan literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.¹⁰ Pendekatan normatif dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan dan pendekatan Undang-Undang.¹¹ Pendekatan normatif dalam kasus ini dimaknakan sebagai usaha untuk mendekatkan rumusan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu mencakup penyesuaian hukum, sistematika hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.¹² Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini diperuntukan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut hukum Ketenagakerjaan, dan aturan-aturan tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan jaminan sosial dan pekerja borongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Jaminan Sosial pada Pekerja Borongan

Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan sosial masing-masing seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat 3 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pada saat ini terkait Jaminan Sosial di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut pendapat Vladimir Rys, Indonesia telah mengetahui praktek jaminan sosial sejak pemerintah colonial (sebelum Merdeka), kemudian sejak Indonesia merdeka pun dibuat lembaga TASPEN meskipun untuk cakupan yang terbatas pada pegawai negeri. Kemudian pemerintah Indonesia mulai meningkatkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*.¹³ Program tersebut adalah jaminan sosial yang didanai dari peserta dan hal itu terlaksana masih sebatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Penerapan program jaminan sosial dilaksanakan melalui pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya sudah mulai dibangun sejak awal kemerdekaan, yakni ketika Undang-Undang No. 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1947 tentang Kecelakaan perang diterapkan. Setahun setelahnya diberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 yang mengatur terkait Usia Tenaga Kerja, Jam Kerja, Tempat Kerja, Perumahan dan Kesehatan Buruh.¹⁴

Ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ada 2, BPJS Kesehatan yang berfungsi untuk melaksanakan program jaminan Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 13-14.

¹¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 157.

¹² Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.60.

¹³ Rys Vladimir, “Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar, (Jakarta: Alvabet, 2011) Hal. 81

¹⁴ Bararah Vera, “Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia” dalam jurnal Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional, Vol. 1, 2020, Hal. 240

Selain itu dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012 menyatakan:

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”

Selanjutnya apabila pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya dalam mendaftarkan para pekerja di perusahaannya pada program program di BPJS tercantum dalam Pasal 17 UU No. 24 tahun 2011 ayat 1 bahwa:

“Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2, dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif” sanksi administrative selanjutnya di jelaskan dalam Pasal 17 ayat 2 “Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan public tertentu.”

Lebih rincinya sanksi adalah tidak mendapat pelayanan public tertentu, hal tersebut diatur ke dalam Pasal 9 ayat 1 PP 86 Tahun 2013 yang meliputi:

“perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin Perusahaan penyedia jasa kerja dan izin mendirikan bangunan.”

Melalui Perpres No. 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial pasal 6 ayat 4 bahwa

“dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, Borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian”.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa pekerja Borongan hanya diwajibkan mengikuti dua program. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/men/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Pasal 9 dikatakan:

”(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan PKWT kurang dari 3 bulan wajib mengikutsertakannya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

(2) dalam hal pengusaha mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan PKWT untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama 3 bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulanya tidak kurang dari 20 hari maka wajib mengikutsertakannya kedalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan Kesehatan;

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas, borongan dan PKWT telah melewati masa kerja 3 bulan berturut-turut.”

Pekerja borongan dengan pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan tidak mungkin untuk didaftarkan program jaminan hari tua dan/atau jaminan pensiun. Bayangkan, pekerja yang harian serta upahnya dipotong untuk JHT dan/atau JP yang skema pemotongannya adalah perbulan, sehingga membuat pendapatan

pekerja borongan menjadi sedikit. Ditemukan permasalahan utama pekerja borongan hanya memiliki dua jaminan sosial, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Implementasi Terkait Jaminan Sosial pada Pekerja Borongan

Realita yang kita hadapi adalah banyak dari buruh borongan yang belum memiliki jaminan sosial, jikapun memiliki hanya sebatas Jaminan Kematian dan Jaminan kecelakaan kerja saja. Spektrum yang kecil dan belum mencakup semua kebutuhan hidupnya, pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan, terlebih dengan pekerja borongan yang pekerjaannya kurang stabil. Sektor konstruksi adalah sektor yang mempunyai kesenjangan terbesar dalam cakupan sosial.¹⁵ Jika melihat praktiknya di negara lain, Malaysia menerapkan *Kumpulan Wang Simpanan Pekerja* (KWSP) dan perlindungan melalui organisasi seperti SOCSO, sebuah lembaga yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial seperti kecelakaan kerja, pensiun dan ketidakmampuan kepada karyawan.¹⁶ Vietnam sendiri memiliki sistem yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja dan pensiun. Selain itu, di Thailand melalui sistem *Universal Health Coverage* (UHC) dan *Social Security Office* (SSO) lumayan mencakup aspek-aspek yang ada seperti kesehatan, kematian, kecelakaan kerja mulai dari cacat sementara hingga permanen dan hari tua. Pemerintah Thailand juga melakukan pendekatan dan sistem yang fleksibel sehingga mudah diakses bagi pekerja informal. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang perbedaan kebijakan dan praktik antar negara ASEAN serta tantangan implementasi dalam konteks ekonomi dan sosial negara masing-masing.¹⁷

Kepesertaan di Indonesia dari jasa konstruksi diantaranya merupakan pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu.¹⁸ Program layanan yang didapatkan oleh peserta ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pasal 6 ayat 4 Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial menjelaskan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman mewajibkan mendaftarkan pekerjaannya dalam Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Bagaimana Hak Jaminan Hari tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional diberlakukan untuk para Pekerja Borongan Jasa Konstruksi? Apakah memungkinkan semuanya diberlakukan?

Selain itu, banyak dari pekerja borongan belum sepenuhnya mengetahui dan sadar terkait jaminan sosial ini, selain itu tingkat pengawasan dari pihak berwenang yang masih rendah juga memperburuk situasi. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terutama kalangan menengah kebawah terkait jaminan sosial ini. Karena unsur kesuksesan dari penerapan jaminan sosial juga perlunya kontribusi dari masyarakat.

Selama ini BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja dalam berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya sektor

¹⁵ International Labor Organization, "Extending Social Security to Construction Workers", tersedia pada <https://www.social-protection.org/gimi/Emodule.action?id=64>, diakses pada 2 Juni 2024

¹⁶ Employment Hero, "Organisasi Jaminan Sosial SOCSO" https://employmenthero.com.translate.google.my/glossary/social-security-organization-socso/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20SOCSO%20di%20Malaysia,Jaminan%20Sosial%20Karyawan%20tahun%201969. Diakses pada 8 Desember 2024

¹⁷ Awaloedin Djamin, Sentanoe Kertonegoro, "Social Security Profiles in ASEAN Countries" The Indonesian National Social Security Association

¹⁸ Purba, Aini, Asiti & Ngadi, "Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia : Analisis Data Sakernas 2018" dalam Jurnal Ketenagakerjaan 15 (2)

informal.¹⁹ Menyadarkan masyarakat agar sadar betapa pentingnya jaminan social ketenagakerjaan tidaklah mudah, karena hal tersebut dipengaruhi tingkat pendidikan karena tingkat pendidikan merupakan aspek berpengaruh pada tingkat pengetahuan seseorang. Apalagi yang mayoritas pekerja borongan merupakan dari kalangan dengan pendidikan yang rendah. Kemudian tingkat ekonomi yang rendah juga memengaruhi, karena penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengabaikan perlindungan berupa program jaminan social.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat merevisi aturan dalam membayar iuran JKK dan JKM di sektor konstruksi. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.²⁰ Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa pekerja jasa konstruksi mencakup pekerja harian lepas, borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam Pasal 71 mengatur mengenai pembayaran iuran JKM dan JKK. Pertama, iuran JKK untuk pekerja jasa konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 1,74 persen dari upah sebulan. Kedua, iuran Jaminan Kematian untuk pekerja jasa konstruksi yang komponen upahnya tertera dan diketahui ditetapkan sebesar 0.30 persen dari upah sebulan. Sementara itu, untuk pekerja yang komponen upahnya tidak tertera dan tidak diketahui, dihitung berdasar nilai kontrak kerja konstruksi. Harapannya kedepan jaminan kehilangan pekerjaan juga dapat dioptimalkan bagi pekerja borongan, karena pekerja borongan merupakan salah satu pekerja yang sangat rentan kehilangan pekerjaannya.

KESIMPULAN

Sekian tulisan ini dibuat, berdasarkan tulisan ini kita tahu bahwa betapa pentingnya pekerja buruh borongan memiliki jaminan social, karena jaminan social merupakan bagian dari sistem perlindungan social yang memberikan perlindungan kepada mereka yang bekerja dan juga kepada seluruh masyarakat. Saat ini masih banyak pekerja di Indonesia yang tidak terpenuhinya fasilitas jaminan social yang seharusnya diberikan oleh pengusaha terhadap pekerja di Indonesia. Khususnya bagi pekerja borongan umumnya terbatas pada jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang diatur dalam program jaminan kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Meski demikian perlindungan jaminan social bagi pekerja borongan di Indonesia masih terbatas dan belum mencakup seluruh spektrum kebutuhan mereka. Masih ada kebutuhan untuk perluasan cakupan jaminan social agar mencakup aspek-aspek lain seperti kesehatan, hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komperhensif bagi pekerja borongan. Memang, jika kita melihat negara lain khususnya ASEAN, kurang lebih penerapannya hampir sama dengan Indonesia, tapi kita bisa melihat sisi yang lebih baik penerapannya seperti Thailand. Melalui *sistem Universal Health Coverage (UHC)* dan *Social Security Office (SSO)* Thailand merupakan salah satu yang penerapan jaminan social bagi tenaga kerja borongan dan informalnya lebih baik dari Indonesia. Kita bisa mengamati dan mempelajari untuk kemudian bisa dikembangkan dan diterapkan di Indonesia, karena masing-masing negara punya kelebihan dan tantangan nya masing-masing.

¹⁹ Sistem Informasi Desa Bancak, "Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa bancak"

<https://www.bancak.id/artikel/2024/7/1/sosialisasi-bpjs-ketenagakerjaan-segmen-bukan-penerima-upah-di-desa-bancak#:~:text=Para%20narasumber%20menjelaskan%20berbagai%20manfaat,hari%20tua%2C%20dan%20jaminan%20pensiun>. Diakses pada 20 November 2024

²⁰ CNN Indonesia, "Menaker Ubah Aturan Bayar JKK dan JKM Sektor Konstruksi"

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210412184303-92-628961/menaker-ubah-aturan-bayar-jkk-dan-jkm-sektor-konstruksi>, diakses pada 3 Juni 2024

Terkait hal ini kurangnya kesadaran pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya jaminan social juga menjadi salah satu penyebab pekerja tidak ikut dalam jaminan social. Selain itu minimnya regulasi yang mengatur sehingga belum mencakup semua masalah juga menjadi penyebab. Pekerja borongan upahnya seringkali dibayarkan dalam perhari sedangkan pembayaran iuran dalam BPJS yaitu perbulan membuat pekerja borongan sulit dalam pembayaran iurannya. Diharapkan pemerintah bisa menambahkan aturan khusus untuk pemotongan BPJS perhari atau yang sesuai dengan sistem upah pekerja borongan.

Semoga dengan tulisan ini dapat menjadi pencerah dan dapat diterima bagi pembaca sekalian. Dengan tulisan ini penulis juga menyampaikan pendapatnya dan berharap agar dapat tersampaikan maksud dan tujuan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. "Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum" Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- International Labor Organization*, "Jaminan Sosial: Konsensus Baru" edisi Bahasa Indonesia, cetakan pertama, (Jakarta: 2008)
- Vladimir, Rys. "Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar, (Jakarta: Alvabet, 2011)
- Djamin, Awaloedin & Sentanoe Kertonegoro, "Social Security Profiles in ASEAN Countries" The Indonesian National Social Security Association
- Madya, Sidiq Hari. "Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi" Jurnal Jamsostek, Vol. 2 No. 2 Desember 2024
- Mudiyono, "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6 No. 1, Juli 2002.
- Oizumi, Keiichiro. "*Challenges of Developing a Universal Social Security System in Southeast Asia*", Journal J-Stage Vol. 16 No. 1 Hal. 201 2024
- Purba, Aini, Asiti & Ngadi, "Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Data Sakernas 2018" dalam Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 2
- Sanitya Pambudi, Luhur. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang ditinjau dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016", Indonesian State Law Review, Vol. 1, No. 2, April 2019
- Vera, Bararah. "Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia" dalam jurnal Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional, Vol. 1, 2020
- CNN Indonesia, "Menaker Ubah Aturan Bayar JKK dan JKM Sektor Konstruksi" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210412184303-92-628961/menaker-ubah-aturan-bayar-jkk-dan-jkm-sektor-konstruksi>, diakses pada 3 Juni 2024
- Employment Hero, "Organisasi Jaminan Sosial SOCSO" https://employmenthero-com.translate.google/my/glossary/social-security-organization-socso/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20SOCSO%20di%20Malaysia,Jaminan%20Sosial%20Karyawan%20tahun%201969. Diakses pada 8 Desember 2024
- International Labor Organization*, "Extending Social Security to Contruction Worker", tersedia pada <https://www.social-protection.org/gimi/Emodule.action?id=64>, diakses pada 26 Mei 2024

-
- Prasetyo, Yanu Endar. "Mengapa Pekerja Informal kerap Luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini Strategi untuk Memperluas Jaminan Sosial" The Conversation. 29 Januari 2024, tersedia pada <https://theconversation.com/mengapa-pekerja-informal-kerap-luput-dari-bpjs-ketenagakerjaan-ini-strategi-untuk-memperluas-jaminan-sosial-207914>, diakses pada 1 Juni 2024
- Santosa, Edi. "BPJS Ketenagakerjaan Optimis Lindungi 70 Juta Pekerja pada 2026" BPJS Ketenagakerjaan. Februari 2024, Tersedia pada <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28715/BPJS-Ketenagakerjaan-Optimistis-Lindungi-70-juta-Pekerja-pada-2026>, diakses pada 1 Juni.
- Sistem Informasi Desa Bancak, "Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa bancak" <https://www.bancak.id/artikel/2024/7/1/sosialisasi-bpjs-ketenagakerjaan-segmen-bukan-penerima-upah-di-desa-bancak#:~:text=Para%20narasumber%20menjelaskan%20berbagai%20manfaat,hari%20tua%2C%20dan%20jaminan%20pensiun>. Diakses pada 20 November 2024